



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sandy Rizky Dezza Nasution Als Aan Als Kentung;
Tempat Lahir : Penjabung
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Huta I Pasar Melintang Desa Karang Bangun
Kec. Siantar Kab. Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sandy Rizky Dezza Nasution Als Aan Als Kentung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 350/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 16Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 16Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDY RIZKY DEZZA NASUTION ALS AAN ALS KENTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli an menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SANDY RIZKY DEZZA NASUTION ALS AAN ALS KENTUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (BPKB) No. Pol BK 5272 WAF No. Rangka MH8BG41FAFJ120786, No. Mesin : G428ID-126358, warna biru tahun pembuatan 2015 An. Putri Elmiyana Sinaga;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU NO. Pol BK 4007 WAI No. Rangka MH8BG41FAFJ120786, No. Mesin : G428ID-126358, warna biru tahun pembuatan 2015 An. Putri Elmiyana Sinaga.Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **terdakwa SANDY RIZKY DEZZA ALS AAN ALS KENTUNG**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat Jalan Huta I Pasar Melintang Desa Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukandengan cara:

Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Sandy Rizky Dezza Nasution als Aan als Kentung didatangi oleh saksi Akbar Tanjung als Abay dan saksi Jamal Affandy als Ketok (dilakukan penuntutan terpisah) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU BK 5272 WAF yang merupakan hasil curian mereka berdua yang curi pada hari itu juga sekira pukul 06.00 WIB dari depan kamar kos-kosan di Jalan Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar yang merupakan milik saksi korban Kevin Hardiansyah Sinaga, dan maksud keduanya menemui terdakwa adalah untuk menjual sepeda motor itu kepadanya dan saat itu saksi Akbar Tanjung dan saksi Jamal Affandy mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat tanda kepemilikannya karena baru saja mereka curi dari depan kos-kosan, dan kepada terdakwa, saksi Akbar Tanjung meminta agar terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan : "Ini kereta bang, jualkan aja, dua juta sama kami yang bang", lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa pergi lalu kembali lagi dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Jamal Affandy als Ketok dan setelah saksi Akbar Tanjung dan saksi Jamal Affandy pulang, terdakwa kemudian membuka plat polisi sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya dengan plat nomor polisi : BK 4007 WAI, lalu terdakwa menghubungi saksi Retta Pasaribu (dilakukan penuntutan terpidisah) dan pada sekira pukul 20.30 WIB saksi Retta Pasaribu datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Retta Pasaribu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan tidak memiliki surat-surat dan kunci kontak namun saksi Retta Pasaribu tetap mau membelinya lalu salah seorang teman saksi Retta Pasaribu mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan berhasil lalu saksi Retta Pasaribu memberikan uang sebesar Rp. 3.150.000,- kepada terdakwa lalu saksi Retta Pasaribu pun pergi dari rumah terdakwa, dan saksi Retta Pasaribu pun kemudian menawarkan lagi sepeda motor tersebut untuk dibeli orang lain dengan harga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan ada yang hendak membeli seorang lelaki yang tidak dikenal saksi Retta Pasaribu dan kemudian datang kerumah saksi Retta Pasaribu di Jalan Medan Km. 6,5 Gang Kenangan Kel. Tambun Nabolon Pematangsiantar hendak melihat sepeda motor tersebut namun ternyata orang tersebut adalah pemiliknya yaitu saksi korban Kevin Hardiansyah Sinaga yang datang bersama dengan polisi sehingga kemudian saksi Retta Pasaribu ditangkap dan atas keterangan saksi Retta Pasaribu, terdakwa pun kemudian ditangkap di rumah saksi Retta Pasaribu dan lalu keduanya turut dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.--

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Hardiansyah Sinaga Als Kevin:
 - Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Kavleri Kel. Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didepan pintu kamar kos-kosan;

- Bahwa yang saksi alami adalah hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi Merk Suzuki FU 150 SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF, No. Rangka : MH8BG41FAFJ12086 No.Mesin: G428-ID-126358 warna biru tahun pembuatan 2015;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama Windi Pratama Sipayung dan Sandy Syahputra tiba diruah kos-kosan teman saksi dan saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai didepan kamar tersebut;
- Bahwa saksi bersama kedua teman saksi langsung masuk kedalam kamar teman saksi kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi bersama kedua teman saksi mendengar suara sepeda motor tersebut dan dengan sigapnya saksi dan teman saksi langsung keluar dari dalam kamar dan melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir didepan kamar kos-kosan tersebut telah dibawa oleh orang lain, namun saksi bersama teman saksi tidak melihat orang yang telah melakukan pencurian tersebut hanya saja mendengar suara sepeda motor, kemudian saksi langsung menghubungi teman saksi yang lain untuk berusaha melakukan pencarian, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi langsung mendatangi kantor polisi Polsek Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mematikan sepeda motor tersebut dan saksi langsung mengunci stangnya dan langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk menguasai, memiliki dan untuk mengambil keuntungan pribadi pelaku, dan pada saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut pelaku tidak ada meminta ijin dari saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jamal Affandy Als Petok:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi bernama Akbar Tanjung Als Abay dan Hariansyah Als Otong melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didepan kamar kos-kosan;
- Bahwa barang yang saksi curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF warna biru tahun pembuatan 2015;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi bersama dengan Hariansyah Als Otong pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya ke kos-kosan teman saksi untuk meminta kartu ATM milik teman saksi tersebut untuk saksi pakai guna mendeposito uang untuk main judi online, setelah sampai dikos-kosan tersebut saksi bersama Hariansyah Als Otong langsung naik keatas menuju kamar kos-kosan tersebut dan langsung mengetuk pintu kamarnya namun tidak dibuka;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Hariansyah Als Otong melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang parkir didepan pintu kamar yang lain, yang sehingga antara saksi dengan Hariansyah Als Otong berniat untuk mengambilnya atau mencurinya;
- Bahwa kemudian Hariansyah Als Otong langsung mengatakan kepada saksi untuk memanggil teman saksi yang bernama Akbar Tanjung Als Abay, lalu saksi langsung bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pakai sebelumnya untuk datang ke kamar kos-kosan tersebut dan memanggil Akbar Tanjung ke warnet tempat saksi sebelumnya bermain internet, sesampainya di warnet saksi dengan mengatakan kepada Akbar Tanjung "bar itu ada kereta" kemudian Akbar Tanjung menjawab "ayo" kemudian saksi langsung memboncengnya menuju kos-kosan tersebut setibanya ditempat kos-kosan tersebut saksi bersama dengan Akbar Tanjung langsung naik menuju depan kamar kos-kosan tempat parkir sepeda motor Merk Suzuki FU150 SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF warna biru tahun pembuatan 2015, sementara teman saksi yang satu lagi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariansyah Als Otong menunggu dibawah rumah kos-kosan tersebut sambil melihat situasi;

- Bahwa kemudian setelah saksi bersama Akbar Tanjung sudah berada didepan rumah kos-kosan tersebut saksi langsung mengatakan kepada Akbar Tanjung "itu dia keretanya" setelah itu Akbar Tanjung langsung mendekati sepeda motor Merk Suzuki FU150SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF warna biru tahun pembuatan 2015 dan saksi melihat Akbar Tanjung langsung merogoh kantong belakang dan mengeluarkan sebuah kunci untuk dimasukkan kedalam lobang kunci sepeda motor yang saksi curi;

- Bahwa kemudian Akbar Tanjung mengatakan kepada saksi "bisa bang" yang sehingga saksi langsung mendekati Akbar Tanjung dan langsung mendorong sepeda motor tersebut turun dari kompleks kos-kosan tersebut setelah sampai dibawah maka saksi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian sambil membonceng Akbar Tanjung dibelakang sepeda motor yang saksi curi dengan diikuti oleh Hariansyah Als Otong dari belakang sambil mengendarai sepeda motor yang sebelumnya saksi pergunakan untuk datang kerumah kos-kosan tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan teman-teman langsung menuju rumah Sandi Risky Dezza Nasution Als Aan Als Kentong untuk menjual sepeda motor tersebut kepadanya sehingga Sandi Risky Dezza Nasution Als Aan Als Kentong langsung mencari pembeli sepeda motor yang dicuri tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut langsung diberikan oleh Sandi Risky Dezza Nasution Als Aan Als Kentong kepada saksi dan teman-teman saksi lalu uang tersebut saksi bagi bertiga;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan kedua teman saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mengambil keuntungan serta uangnya dipakai untuk berfoya-foya;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, saksi dan temannya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk dibawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannya;

3. Saksi Akbar Tanjung Als Abay:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama teman saksi bernama Jamal Affandy Als Petok dan Hariansyah Als Otong melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didepan kamar kos-kosan;
- Bahwa barang yang saksi curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF warna biru tahun pembuatan 2015;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 05.30 Wib saksi Jamal Affandi bersama dengan Hariansyah Als Otong pergi dari warnet dengan mengendarai sepeda motor Metic Merk Yamaha Mio Soul GT milik Hariansyah Als Otong hendak menjumpai temannya, namu berselang beberapa menit kemudian saksi Jamal Affandi Als Petok kembali menjumpai saksi diwarnet dengan mengendarai sepeda motor milik Hariansyah Als Otong kemudian mengatakan kepada saksi "ayo bar, itu sana ada sepeda motor FU abang tengok, si Ontong udah nunggu disana, ayo kita gas" setelah itu saksi dan Jamal Affandi Als Petok langsung ketempat tujuan dan setibanya ditempat tujuan terlihat keberadaan Otong telah menunggu tidka jauh dari kos-kosan tersebut;
- Kemudian saksi dan Jamal Affandi Als Petok berjalan kaki menjumpai Otong kemudian mengatakan kepada saksi "itu sepeda motornya bar, biar aku nunggu dibawah" setelah itu Jamal Affandi Als Petok bersama saksi masuk kedalam areal pagar kos kosan mendekati posisi sepeda motor tersebut, berlanjut saksi mengambil kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya tersimpan didalam dompet dan mencoba menghidupkan kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil oleh Jamal Affandi Als Petok langsung menyorong stang sepeda motor dan saksi menyorong dari belakang, berjarak beberapa meter dari kos-kosan tersebut, Jamal Affandi Als Petok mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan saksi, sedangkan Hariansyah Als Otong mengendarai sepeda motornya mengikuti dari belakang menuju ke daerah rambung merah Kab. Simalungun dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor yang telah berhasil dicuri;
- Bahwa melalui teman bernama Sandi Risky Dezza Nasution ALS Aan Als Kentong setelah berjumpa dengan Sandi Risky Dezza Nasution ALS Aan Als Kentong saksi dan teman meminta untuk menjual sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sandi Risky Dezza Nasution ALs Aan Als Kentong menyuruh saksi dan teman-temannya untuk menunggu dirumahnya sambil berusaha untuk menjualkan sepeda motor tersebut, beberapa jam kemudian Sandi Risky Dezza Nasution ALs Aan Als Kentong kembali pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi bertiga, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh saksi bertiga sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya telah digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu yang telah dikonsumsi pada saat berada di rumah Sandi Risky Dezza Nasution ALs Aan Als Kentong ;

- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari uang hasil pencurian tersebut, namun keseluruhan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, saksi dan temannya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk dibawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

4. Saksi Retta Pasaribu:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi ada menjualkan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wb dirumah terdakwa di Jl. Medan Km. 6,5 Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal saksi dan laki-laki tersebut datang bersama temannya dan ada polisi yang menemani laki-laki tersebut dan pada saat laki-laki tersebut datang dan melihat sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa sepeda motor yang mau dijual tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepeda motor yang hendak saksi jual tersebut adalah sepeda motor suzuki satri FU warna biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak jadi saksi jual kepada laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi hendak menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memperlihatkan surat atau dokumen berupa STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang hendak membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut adalah dibawah harga jual sepeda motor tersebut dan harga jual sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah sangat murah dikarenakan tidak dilengkapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan membeli dari terdakwa seharga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian menjualkan kembali kepada laki-laki tersebut supaya mendapat untung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa ada menjualkan sepeda motor curian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib dirumah saksi yang mana yang menghubungi pembeli sepeda motor tersebut dan pembelinya datang kerumah terdakwa untuk menjemput sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari Jamal Affandi Als Petok dan Akbar Tanjung Als Abay dan seorang temannya yang tidak dikenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Akbar Tanjung Als Abay dan Jamal Affandi Als Petok dan mereka berdua menemui terdakwa dirumah terdakwa yang mana Akbar Tanjung Als Abay dan Jamal Affandi Als Petok datang kermah saksi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU BK 5272 WAF dan sepeda motor Mio Soul GT warna putih;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada mereka berdua “mompalah dulu (makek shabu)” selanjutnya terdakwa dan Jamal Affandy Als Ketok pergi kekampung banjar kota Pematangsiantar untuk membeli narkoba shabu selanjutnya Akbar Tanjung Als Abay mengatakan kepada terdakwa “ini kereta bang, jualkan aja, dua juta sama kami ya bang” kemudian terdakwa jawab “ya kuusahakan dua juta” kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa keluar rumah dan sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali kerumah dan memberikan mereka berdua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Jamal Affandi Als Ketok kemudian terdakwa bersama Otong pergi keluar rumah dan membeli narkoba shabu-shabu kemudian terdakwa dan teman-temannya memakai shabu dirumah;
- Bahwa selanjutnya Akbar Tanjung dan temannya pulang dari rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka plat polisi sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasang plat polisi sepeda motor BK 4007 WAI pada bagian belakang sepeda motor tersebut kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan RETTA PASARIBU yang mana saksi Retta Pasaribu datang bersama 4 orang laki-laki dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian tidak ada surat surat dan kunci kontaknya kemudian salah seorang teman saksi Retta Pasaribu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kuncinya kemudian Retta Pasaribu menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa kerumah saksi Retta Pasaribu dan dirumah saksi Retta Pasaribu sudah ada beberapa orang polisi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Retta Pasaribu diamankan dan dibawa kekantor polisi Polsek Siantar Martoba;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang curian tersebut yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada istri terdakwa yang bernama Juniarti, kemudian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sekolah anak terdakwa dan pembayaran TV Kabel kemudian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk minum tuak, beli rokok dan beli makan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengha-
dirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (BPKB) No. Pol BK 5272 WAF No. Rangka MH8BG41FAFJ120786, No. Mesin : G428ID-126358, warna biru tahun pembuatan 2015 An. Putri Elmiyana Sinaga;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU NO. Pol BK 4007 WAI No. Rangka MH8BG41FAFJ120786, No. Mesin : G428ID-126358, warna biru tahun pembuatan 2015 An. Putri Elmiyana Sinaga.

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi, dan telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Sandy Rizky Dezza Nasution Als Aan Als Kentung dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa, unsur ini merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian terdakwa bahwa saksi Jamal Affandy Alias Petok dan saksi Akbar Tanjung Als Abay bersama Hariansyah Als Otong ada mengambil sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF warna biru tahun pembuatan 2015 milik saksi Kevin Hardiansyah Sinaga pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Kavleri Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didepan kamar kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Jamal Affandy Alias Petok dan saksi Akbar Tanjung Als Abay bersama Hariansyah Als Otong mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kevin Hardiansyah Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Akbar Tanjung Als Abay dan Jamal Affandi Als Petok meminta kepada terdakwa supaya menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Retta Pasaribu seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan menyerahkan uang kepada saksi Akbar Tanjung Als Abay dan Jamal Affandi Als Petok sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam menjual sepeda motor Merk Suzuki FU 150 SCD dengan No. Polisi BK 5272 WAF warna biru tahun pembuatan 2015 milik saksi Kevin Hardiansyah Sinaga, terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh oleh saksi Jamal Affandy Alias Petok dan saksi Akbar Tanjung Als Abay dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 diatas bahwa saksi Jamal Affandy Alias Petok dan saksi Akbar Tanjung Als Abay bersama Hariansyah Als Otong mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kevin Hardiansyah Sinaga;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Jamal Affandy Alias Petok dan saksi Akbar Tanjung Als Abay adalah tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah tanpa bukti kepemilikan dan terdakwa sempat mengganti plat polisi sepeda motor tersebut menjadi motor BK 4007 WAI, dan mengatakan kepada saksi Retta Pasaribu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian sehingga tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut

Halaman **14** dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh saksi Jamal Affandy Alias Petok dan saksi Akbar Tanjung Als A bay dari kejahatan, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan

Halaman **15** dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Rizky Dezza Nasution Als Aan Als Kentung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (BPKB) No. Pol BK 5272 WAF No. Rangka MH8BG41FAFJ120786, No. Mesin : G428ID-126358, warna biru tahun pembuatan 2015 An. Putri Elmiyana Sinaga;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU NO. Pol BK 4007 WAI No. Rangka MH8BG41FAFJ120786, No. Mesin : G428ID-126358, warna biru tahun pembuatan 2015 An. Putri Elmiyana Sinaga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Retta Pasaribu;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henri Agus Jaya, S.H., MH, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2019/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Rahmah H. Sinaga, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henri Agus Jaya, S.H., MH

Danardono, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring SH